



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUDDIN NOR Alias BALLACK Bin ANTON (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002, RW.001, Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Jalan A. Yani KM.6.500, Gang Biduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 16 April 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 22 Juni 2021, Nomor 125/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 22 Juni 2021, Nomor 125/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN NOR ALS. BALLACK BIN ANTON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam penikam/penusuk", sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan*, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jenis Waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone";

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUDDIN NOR ALS. BALLACK BIN ANTON (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jl. A. Yani KM.6.500 depan Gg. Biduri, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa clengkap, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir kembali kerumahnya untuk makan dan setelah Terdakwa selesai makan, lalu Terdakwa berangkat bekerja dan saat Terdakwa sedang mau keluar lalu datang Sdr. **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Sdr. **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm)** (keduanya Anggota Polri) serta Anggota Polri lainnya yang sebelumnya datang mencari Terdakwa dirumahnya, namun tidak bertemu karena Sdr. **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Sdr. **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm)** mendapat laporan bahwa Terdakwa sering menghisap narkoba dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Sdr. **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm)** Jl. A. Yani KM.6.500 dimuka Gg. Baiduri, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar yang saat itu sedang memakai tas jenis Waist bag



warna merah hitam dengan merk "Rockzone" lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Gambut lalu Terdakwa digeledah dan di dalam tas jenis Waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam dan saat itu ditanyakan senjata tajam tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawabnya milik Terdakwa dan saat ditanya ijin membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gambut untuk diproses lebih lanjut. Senjata tersebut bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukkan dalam pekerjaan yang sah dan Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm)** bersama Anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 23.45 Wita di Jalan A. Yani KM.6.500 depan Gang Biduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa diduga telah membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam yang diakui milik Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak Anggota Polsek Gambut mendapat laporan bahwa Terdakwa sering menghisap narkoba dan pada saat Terdakwa bertemu dengan pihak Kepolisian diantaranya Saksi dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm)** di Jalan A. Yani KM.6.500 dimuka Gang Baiduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang saat itu Terdakwa sedang memakai tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone", lalu terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan diamankan setelah di dalam tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" yang dipakai oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan/ hubungannya dengan pekerjaan, dilakukan tanpa surat ijin dan bukan benda pusaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk diproses secara hukum;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas jenis Waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" adalah senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** bersama Anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 23.45 Wita di Jalan A. Yani KM.6.500 depan Gang Biduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa diduga telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam yang diakui milik Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya pihak Anggota Polsek Gambut mendapat laporan bahwa Terdakwa sering menghisap narkoba dan pada saat Terdakwa bertemu dengan pihak Kepolisian diantaranya Saksi dan Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** di Jalan A. Yani KM.6.500 dimuka Gang Baiduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang saat itu Terdakwa sedang memakai tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone", lalu terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan setelah di dalam tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" yang dipakai oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan/ hubungannya dengan pekerjaan, dilakukan tanpa surat ijin dan bukan benda pusaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk diproses secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas jenis Waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" adalah senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perkara yang Terdakwa lakukan, yaitu secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam penikam/penusuk;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 23.45 Wita di Jalan A. Yani KM.6.500 depan Gang Biduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian diantaranya yaitu Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (alm)** di Jalan A. Yani KM.6.500 dimuka Gang Baiduri, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang memakai tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone", lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa setelah di dalam tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa ketika membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas jenis Waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (alm)** bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sektor Kertak Hanyar lainnya, karena membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 23.45 Wita di Jalan A. Yani KM.6.500 depan Gang Biduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- Bahwa benar sebelumnya pihak Kepolisian diantaranya yaitu Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (alm)** di Jalan A. Yani KM.6.500 dimuka Gang Baiduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang memakai tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone", lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa setelah di dalam tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa ketika membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak Kepolisian, kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang;

- Bahwa benar senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

## **Ad.1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **SAMSUDDIN NOR Alias BALLACK Bin ANTON**, sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (alm)** bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sektor Kertak Hanyar lainnya, karena membawa senjata tajam pada hari Jum’at, tanggal 16 April 2021, sekira pukul 23.45 Wita di Jalan A. Yani KM.6.500 depan Gang Biduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak Kepolisian diantaranya yaitu Saksi **ANDRI ALFIANNOOR Bin H. MARFIANI** dan Saksi **RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (alm)** di Jalan A. Yani KM.6.500 dimuka Gang Baiduri, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang memakai tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk “Rockzone”, lalu dilakukan pengeledahan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa setelah di dalam tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone" yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) centi meter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang dan apabila senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone";

Oleh karena barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah merupakan alat atau barang yang dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut sangat berbahaya karena dapat membahayakan nyawa orang lain, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula dengan 1 (satu) buah tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone", oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan senjata tajam tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan ketika Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDDIN NOR Alias BALLACK Bin ANTON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata tajam penikam/penusuk"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone";Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **27 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **NOORHANIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

ttd.

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**